GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan
ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 12 Desember 2026

# IMPLEMENTASI PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2025 DI DESA TALAWAAN KECAMATAN TALAWAAN KABUPATEN MINAHASA UTARA

**Alexander Cippy Lofriano Warbung [1], Daud Liando[2], Welly Waworundeng[3]**
Pascasarjana, Universitas Sam Ratulangi
Email Korespondensi: alexanderwarbung@gmail.com
Email: daudliando@unsrat.ac.id; wellywaworundeng@unsrat.ac.id

## ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of Village Fund utilization in village development in 2025 in Talawaan Village, Talawaan District, North Minahasa Regency, using the policy implementation theory developed by Van Meter and Van Horn. The theory consists of six variables: policy standards and objectives, resources, interorganizational communication and enforcement activities, characteristics of implementing agencies, the social, economic, and political environment, and the disposition of implementers. This study employs a qualitative approach with a descriptive method. Data are collected through interviews, observations, and documentation involving informants related to Village Fund management, including the village government, the Village Consultative Body (BPD), relevant government agencies, and community members who benefit from village development programs. Data analysis involves data reduction, data display, and conclusion drawing. The study focuses on the alignment of Village Fund utilization with village development priorities, resource availability, interorganizational coordination, implementers' capacity, the influence of the social, economic, and political environment, and the commitment of the village government to policy implementation. The study is expected to provide insights into the factors that support and hinder the implementation of Village Fund utilization and serve as an evaluation reference for the village government in improving the effectiveness, transparency, and accountability of Village Fund management to support village development and community welfare.
**Keywords:** Policy implementation, Village fund, Village development, Accountability.

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penggunaan Dana Desa dalam pembangunan desa tahun 2025 di Desa Talawaan, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara dengan menggunakan teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn. Teori ini mencakup enam variabel, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana, karakteristik badan pelaksana, kondisi sosial, ekonomi, dan politik, serta disposisi atau sikap pelaksana. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan informan yang terkait dengan pengelolaan Dana Desa, antara lain pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), instansi terkait, dan masyarakat penerima manfaat pembangunan. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Fokus penelitian diarahkan pada kesesuaian penggunaan Dana Desa dengan prioritas pembangunan, ketersediaan sumber daya, koordinasi antarorganisasi, kapasitas pelaksana, dukungan lingkungan sosial ekonomi dan politik, serta komitmen pemerintah desa dalam melaksanakan kebijakan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi penggunaan Dana Desa serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa dalam meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
**Kata kunci:** Implementasi kebijakan, Dana desa, Pembangunan desa, Akuntabilitas.

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 12 Desember 2026

## PENDAHULUAN

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan turunannya juga memberikan suatu jaminan pada setiap desa di Indonesia akan menerima kucuran dana desa dari pemerintah melalui APBN dengan mekanisme pencairan dana dari pusat ke seluruh kabupaten kemudian di transfer ke rekening desa dengan jumlah yang berlipat ganda, jauh lebih banyak dari anggaran dana untuk desa tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan dari Undang-undang desa ini mempunyai konsekuensi terhadap proses pengelolaan yang semestinya dalam pengimplementasiannya dilaksanakan secara akuntabel, profesional, efektif, efisien, dan transparan, serta didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik untuk terhindar dari adanya penyimpangan, penyelewengan dan tindakan korupsi.

Dana Desa harus digunakan dan di alokasikan sebagai mana mestinya sesuai dengan Undang-undang dan ketentuan berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia, dari tahap perencanaan, pencairan, pengelolaan dan pertanggungjawaban dari dana desa tersebut. Kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada desa untuk mengelola rumah tangganya sendiri bukannya tidak ada peraturan yang harus dipakai untuk menjalankan fungsinya sebagai pemerintahan desa. Pemerintah pusat telah memberikan rambu-rambu dalam pengelolaan dana desa yang harus ditaati oleh semua desa dalam menjalankan kewajibannya mengelola dana desa.

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang telah ada sampai dengan saat ini yaitu PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, PP Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN serta beberapa aturan teknis dari Kementrian Dalam Negeri diantaranya yaitu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan memberikan landasan bagi semakin otonomnya desa secara praktek, bukan hanya sekedar normatif. Dengan adanya Undang-Undang Tentang Desa dan kewenangan pengelolaan keuangan desa (berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014) seharusnya desa semakin terbuka (transparan) dan responsibel terhadap proses pengelolaan keuangan. Dalam ketentuan Permendagri nomor 113 Tahun 2014 disampaikan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi: perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa, sehingga dengan hak otonom tersebut diharapkan desa dapat mengelola keuangannya tersebut secara mandiri, baik mengelola pendapatan dan mengelola pembelanjaan anggaran.

Sejak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015, kebijakan Dana Desa telah memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan desa di berbagai wilayah Indonesia. Banyak desa yang mengalami peningkatan pembangunan infrastruktur seperti jalan desa, jembatan, drainase, sarana air bersih, fasilitas kesehatan, serta sarana pendidikan. Selain itu, dana desa juga dimanfaatkan untuk meningkatkan kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan keterampilan, pengembangan usaha mikro, serta penguatan kelembagaan masyarakat desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 pasal 3 disebutkan bahwa Dana Desa tahun anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp71.000.000.000.000,00 (tujuh puluh satu triliun rupiah), yang terdiri atas: sebesar Rp. 69.000.000.000.000,00 (enam puluh sembilan triliun rupiah) pengalokasiannya dihitung pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran berjalan berdasarkan formula; dan sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) pengalokasiannya dihitung pada tahun anggaran berjalan sebagai insentif Desa dan/atau melaksanakan kebijakan Pemerintah.

Pasal 17 disebutkan Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung: penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa paling tinggi 15% (lima belas persen) dari anggaran Dana Desa untuk BLT Desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data Pemerintah sebagai acuan; penguatan Desa yang adaptif terhadap perubahan iklim; peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa termasuk stunting; dukungan program ketahanan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 12 Desember 2026

pangan; pengembangan potensi dan keunggulan Desa; pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi Desa digital; pembangunan berbasis padat karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal; dan/atau program sektor prioritas lainnya di Desa. Dana desa juga dapat digunakan untuk mendanai program sektor prioritas lainnya di Desa sesuai dengan potensi dan karakteristik Desa serta Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.

Meskipun demikian, implementasi penggunaan dana desa dalam pembangunan desa masih menghadapi berbagai tantangan. Dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai permasalahan seperti keterbatasan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, serta belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Permasalahan tersebut dapat mempengaruhi efektivitas penggunaan dana desa dalam mencapai tujuan pembangunan desa yang telah ditetapkan.

Selain itu, dalam beberapa kasus juga ditemukan adanya penyimpangan dalam pengelolaan dana desa yang disebabkan oleh lemahnya sistem pengawasan serta rendahnya pemahaman aparatur desa terhadap mekanisme pengelolaan keuangan desa. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dana desa tidak hanya bergantung pada besarnya dana yang dialokasikan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, tata kelola pemerintahan desa, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Dalam konteks pembangunan desa, implementasi kebijakan merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan suatu program pembangunan. Implementasi kebijakan tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan program, tetapi juga mencakup berbagai aspek seperti koordinasi antar lembaga, ketersediaan sumber daya, komunikasi kebijakan, serta komitmen para pelaksana kebijakan. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi penggunaan dana desa sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan.

Kabupaten Minahasa Utara merupakan salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Utara yang juga menerima alokasi dana desa dari pemerintah pusat. Dana desa tersebut digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan di desa-desa yang ada di wilayah Kabupaten Minahasa Utara. Melalui dana desa, pemerintah desa diharapkan mampu meningkatkan pembangunan infrastruktur serta memperkuat pemberdayaan masyarakat desa.

Salah satu desa yang menerima dana desa di Kabupaten Minahasa Utara adalah Desa Talawaan yang terletak di Kecamatan Talawaan. Desa ini memiliki potensi pembangunan yang cukup besar, baik dari segi sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah desa telah memanfaatkan dana desa untuk berbagai kegiatan pembangunan seperti pembangunan infrastruktur desa, perbaikan sarana publik, serta kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Desa Talawaan Nomor 6 Tahun 2024 tentangn Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2025 terlihat bahwa total anggaran pendapatan desa sebesar Rp. 1.583.768.820 yang bersumber dari Pendapatan transfer dan pendapatan lainnya. Rinciannya dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

**Tabel 1: Rincian Pendapatan**

| No | Uraian Pendapatan | Anggaran |
|---|---|---|
| 1. | Dana Desa | 871.325.000 |
| 2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 62.798.955 |
| 3. | Alokasi Dana Desa | 649.101.140 |
| 4. | Bunga Bank | 543.725 |
| **Jumlah** | | **1.538.768.820** |

Sumber: Olahan Data Penelitian. 2026

Pengeluaran melalui dana desa dilakukan beberapa kegiatan baik fisik maupun kegiatan non fisik sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sepetti penyelenggaraan posyandi,

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 12 Desember 2026

penyuluhan bidang Kesehatan, desa siaga dan kegiatan fisik seperti pemeliharaan sarana dan prasarana desa.

Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam mengelola dan memanfaatkan dana desa secara optimal. Beberapa permasalahan yang sering muncul antara lain terkait dengan proses perencanaan pembangunan desa, pelaksanaan kegiatan pembangunan, serta pengawasan terhadap penggunaan dana desa. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa juga menjadi faktor penting yang dapat mempengaruhi keberhasilan penggunaan dana desa.

Di sisi lain, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa menjadi aspek yang sangat penting untuk memastikan bahwa dana yang diberikan benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat desa. Pemerintah desa dituntut untuk mampu mengelola dana desa secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang suatu penelitian kontekstual menjadikan manusia sebagai instrumen dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif. Menurut Moleong, (2010:78) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Penelitian Deskriptif Kualitatif menggambarkan, secara Sistematis, Faktual, dan Akurat focus penelitian (Sugiyono,2011:33).

Informan dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Dinas PMD Kabupaten Minahasa Utara
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerat Kabupaten Minahasa Utara
3. Inspektur Kabupaten Minahasa Utara
4. Camat Talawaan
5. Kepala desa
6. Perangkat desa
7. Ketua BPD
8. Masyarakat
9. Tokoh Masyarakat (tokoh agama, cendikiawan dan lsm)

Fokus dalam penelitian Adalah mengenai implementasi program dana desa dengan menggunakan teori Enam Variabel Utama Teori Van Meter dan Van Horn dalam (Kasma R. 2018):

1. Standar dan Sasaran Kebijakan: Ukuran dan tujuan dari sebuah kebijakan harus jelas dan terukur agar tidak terjadi salah tafsir serta memiliki target yang realistis.
2. Sumber Daya: Ketersediaan dana, insentif, dan dukungan sumber daya non-manusia maupun manusia sangat menentukan keberhasilan program.
3. Karakteristik Badan/Organisasi Pelaksana: Ciri, norma, dan pola hubungan dalam instansi atau lembaga yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan.
4. Komunikasi Antar-Organisasi: Koordinasi dan penyampaian informasi yang baik antar-lembaga pelaksana agar tercapai kespahaman.
5. Disposisi (Sikap) Pelaksana: Sikap penerimaan, penolakan, atau netral dari para agen pelaksana terhadap isi kebijakan yang akan dijalankan.
6. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik: Kondisi eksternal seperti dukungan dari kelompok kepentingan, kondisi ekonomi, dan partisipasi publik di sekitar wilayah kebijakan

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode yang umum digunakan pada pendekatan kualitatif, yaitu observasi, wawancara mendalam (in depth interview) dan studi dokumentasi (Sugiyono, 2001). Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan tujuan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 12 Desember 2026

penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan prosedur pengumpulan data kombinasi, antara lain sebagai berikut: Wawancara, Observasi dan Dokumentasi. Pada tahap keaslian data, peneliti melakukan pengecekan temuan penelitian yang disesuaikan dengan situasi di kantor Kecamatan Dimembe. Peneliti memeriksa seluruh data yang mendukung, menangkap atau menggambarkan temuan.

## PEMBAHASAN

### 1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Talawaan, diketahui bahwa penggunaan Dana Desa Tahun 2025 diarahkan berdasarkan perencanaan desa dan kebutuhan masyarakat. Kepala Desa menjelaskan bahwa penentuan kegiatan dilakukan melalui proses musyawarah dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat serta kemampuan anggaran desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa standar penggunaan Dana Desa tidak hanya dipahami sebagai ketentuan administratif, tetapi juga diterjemahkan ke dalam kegiatan pembangunan yang dianggap menjadi prioritas desa.

Keterangan tersebut diperkuat oleh Perangkat Desa yang menyatakan bahwa kegiatan yang dilaksanakan tidak ditentukan secara sepihak oleh perangkat desa, tetapi mengikuti perencanaan dan hasil musyawarah yang telah ditetapkan. Perangkat desa menjalankan kegiatan berdasarkan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Berdasarkan kajian dari data selunder desa yakni program yang menggunakan dana desa terdapat beberapa program yang telah dijalankan seperti program Pembangunan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana (Gorong-gorong, drainase, parit sebesar Rp. 94.038.900 dan Rehabilihatas/Pembangunan Jalan Tani sebesar Rp. 192.626.000. kedua program tersebut merupakan hasil aspirasi masyarakat desa yang dituangkan dalam dokumen perencanaan desa melalui musrenbang desa tahun 2024 dan dimasukkan dalam APBDes tahun 2025 serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa Talawaan.

Penentuan standar dan kebijakan didesa dapat lihat pada secara nyata dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Talawaan untuk Tahun Anggaran 2025.Musrenbang Desa Talawaan dilaksanakan pada 19 Januari 2024 di Kantor Desa Talawaan dan dipimpin oleh Hukum Tua Recky Sumampouw. Forum tersebut tidak hanya melibatkan pemerintah desa, tetapi juga dihadiri unsur kecamatan, Bappeda, Puskesmas Talawaan, perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan perwakilan masyarakat. Dengan demikian, penentuan kebutuhan pembangunan telah menggunakan forum yang memungkinkan berbagai unsur menyampaikan kepentingan dan kebutuhan Masyarakat.

### 2. Sumber Daya

Dari sisi sumberdaya keuangan dari data sekunder dilapangan terlihat jumlah pendapatan desa Talawaan tahun 2025 sebesar Rp. 1.583.768.820 dengan jumlah Dana Desa sebesar Rp. 871.325.000 yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat dan pengeluaran sesuai dengan anggaran yang tertata. Dapat dilihat secara lengkap pada tabel berikut:

**Tabel 2: Rincian pengeluaran dana desa tahun anggaran 2025 Desa Talawaan:**

| No | Uraian Kegiatan | Satuan | Anggaran |
|---|---|---|---|
| 1. | Penyelenggaraan Posyandu | Paket | 214.400.000 |
| 2. | Penyuluhan dan Pelatihan bidang Kesehatan | Paket | 15.00.000 |
| 3. | Penyelenggaraan Desa Siaga | Paket | 10.000.000 |
| 4. | Pemeliharaan Prasarana dan Sarana (Gorong-gorong, drainase, parit) | Paket | 94.038.900 |
| 5. | Rehabilihatas/Pembangunan Jalan Tani | Paket | 192.626.000 |
| 6. | Pemutakhiran Peta Wilayah | Paket | 10.200.100 |
| 7. | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa | Paket | 1.800.000 |
| 8. | Pengelolaan dan Pembuatan jaringan | Paket | 8.160.000 |

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 12 Desember 2026

| | | | |
|---|---|---|---|
| | komunikasi dan informasi desa | | |
| 9 | Penguatan Ketahanan Pangan tingakt desa | Paket | 75.000.000 |
| 10. | Peningkatan Kapasitas Desa | Paket | 15.000.000 |
| 11. | Pelatihan pengelolaan BUMDes | Paket | 15.000.000 |
| 12. | Biaya Tak Terduga | Paket | 21.600.000 |
| 13. | Penyediaan Operasional Pemdes bersumber dana Desa | Paket | 18.500.000 |
| 14. | Rehabilitasi Gedung Kantor | Paket | 80.000.000 |
| 15 | Penyertaan Modal Desa | | 100.000.000 |
| | **Jumlah** | | **873.325.000** |

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa sumber daya dalam implementasi Dana Desa di Desa Talawaan terdiri dari anggaran, aparatur pemerintah desa dan masyarakat. Dari ketiga sumber daya tersebut, aspek yang masih perlu diperkuat adalah kapasitas sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan.

**3. Karakteristik Badan Pelaksana**

Hasil wawancara dengan Ketua BPD menunjukkan bahwa hubungan antara BPD dan pemerintah desa pada dasarnya merupakan hubungan kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD tidak mengambil alih fungsi pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan, tetapi menjalankan fungsi sesuai kewenangannya, terutama berkaitan dengan aspirasi dan pengawasan.

Camat Talawaan juga menjelaskan pentingnya koordinasi antara pemerintah desa dan kecamatan. Apabila terdapat permasalahan dalam pelaksanaan, pemerintah desa dapat melakukan konsultasi dengan pihak kecamatan. Dari sisi Dinas Pemberdayaan Masyarakat desa menjalankan fungsi pengawasan dan pendampingan bagi desa yang mengalami kesulitan dalam pengelolaan dan pelaporan serta pencairan. Badan keuangan dan asset daerah menyediakan instrument pencairan bagi desa

Dari sisi masyarakat, struktur pelaksana tersebut dapat dilihat dari keberadaan pemerintah desa sebagai pihak yang menjalankan pembangunan dan BPD sebagai salah satu lembaga yang menampung aspirasi dan menjalankan fungsi pengawasan. Berdasarkan kondisi tersebut, karakteristik badan pelaksana di Desa Talawaan menunjukkan adanya pembagian peran antarlembaga. Pembagian tersebut menjadi penting karena implementasi Dana Desa bukan merupakan pekerjaan satu orang atau satu lembaga, melainkan melibatkan berbagai pihak

**4. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana**

Dalam teori Van Meter dan Van Horn, komunikasi diperlukan untuk memastikan bahwa standar dan tujuan kebijakan dipahami secara konsisten. Dalam konteks Dana Desa, komunikasi yang efektif bukan hanya mengenai apa yang akan dibangun, tetapi juga mengapa kegiatan tersebut menjadi prioritas, berapa sumber daya yang digunakan, siapa yang melaksanakan, dan bagaimana masyarakat dapat melakukan pengawasan.

**Tabel 3: Hubungan Antarorganisasi Pelaksana dan Bentuk Komunikasi dalam Implementasi Dana Desa Talawaan Tahun 2025**

| No. | Organisasi/unsur pelaksana yang berhubungan | Bentuk hubungan dan koordinasi | Bentuk komunikasi | Tujuan komunikasi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pemerintah Desa dengan BPD | Koordinasi perencanaan, pembahasan kebijakan desa, penyaluran aspirasi, dan | Musyawarah desa, rapat koordinasi, surat resmi, dan penyampaian aspirasi | Memastikan program Dana Desa sesuai kebutuhan masyarakat dan ketentuan yang berlaku |

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 12 Desember 2026

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | pengawasan sesuai kewenangan | | |
| 2 | Kepala Desa dengan Sekretaris Desa | Koordinasi administrasi pemerintahan, perencanaan, penganggaran, dan pelaporan | Rapat internal, instruksi kedinasan, komunikasi langsung, dan dokumen tertulis | Menjamin kelancaran administrasi dan keterpaduan pelaksanaan program |
| 3 | Sekretaris Desa dengan Kaur Perencanaan | Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran | Rapat kerja, pertukaran dokumen, dan komunikasi langsung | Menyelaraskan program dengan RKP Desa dan APBDes |
| 4 | Kepala Desa dengan Kaur Keuangan | Koordinasi pelaksanaan kewenangan pengelolaan keuangan desa dan pemantauan realisasi anggaran | Konsultasi, laporan keuangan, dokumen transaksi, dan rapat evaluasi | Menjamin ketertiban administrasi dan akuntabilitas keuangan |
| 5 | Pemerintah Desa dengan TPK/pelaksana kegiatan | Koordinasi teknis pelaksanaan kegiatan pembangunan atau pemberdayaan | Rapat teknis, instruksi kerja, laporan kemajuan, dan komunikasi lapangan | Memastikan kegiatan sesuai rencana, jadwal, anggaran, dan spesifikasi |
| 6 | Pemerintah Desa dengan Kepala Jaga | Koordinasi pendataan kebutuhan, penyampaian informasi, dan mobilisasi partisipasi masyarakat | Pertemuan wilayah, komunikasi langsung, surat pemberitahuan, dan grup pesan | Menyampaikan informasi program dan mengidentifikasi kebutuhan warga |
| 7 | Pemerintah Desa dengan Pendamping Desa | Konsultasi dan pendampingan teknis dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi | Konsultasi, rapat pendampingan, diskusi teknis, dan pertukaran dokumen | Meningkatkan kapasitas aparatur dan mengatasi kendala implementasi |
| 8 | Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kecamatan Talawaan | Koordinasi pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan pelaporan sesuai kewenangan | Rapat koordinasi, konsultasi, surat dinas, dan penyampaian laporan | Menyelaraskan pelaksanaan program desa dengan kebijakan dan pembinaan di tingkat kecamatan |
| 9 | Pemerintah Desa dengan Dinas PMD Kabupaten Minahasa Utara | Koordinasi pembinaan pemerintahan desa, fasilitasi kebijakan, dan pelaporan sesuai tugas instansi | Bimbingan teknis, konsultasi, surat resmi, dan rapat koordinasi | Mendukung kepatuhan terhadap ketentuan serta peningkatan kapasitas pengelolaan Dana Desa |
| 10 | Pemerintah Desa dengan masyarakat | Komunikasi partisipatif dalam perencanaan, | Musyawarah desa, sosialisasi, pertemuan warga, papan | Meningkatkan partisipasi, transparansi, dan kesesuaian program dengan kebutuhan |

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 12 Desember 2026

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | pelaksanaan, pemanfaatan, dan pengawasan | informasi, dan kanal pengaduan | masyarakat |
| 11 | Pemerintah Desa dengan tenaga kerja atau kelompok penerima manfaat | Koordinasi pelaksanaan pekerjaan dan penyaluran manfaat program | Pengarahan, pertemuan lapangan, pemberitahuan, dan komunikasi langsung | Memastikan kegiatan berjalan sesuai ketentuan dan manfaat diterima sasaran yang tepat |
| 12 | Pemerintah Desa dengan Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Utara | Hubungan pemeriksaan dan pengawasan sesuai kewenangan | Permintaan dokumen, klarifikasi, pemeriksaan, dan penyampaian hasil pengawasan | Memastikan pengelolaan Dana Desa dapat dipertanggungjawabkan dan menindaklanjuti temuan |

**5. Disposisi atau Sikap Pelaksana**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa, terdapat komitmen untuk melaksanakan Dana Desa berdasarkan perencanaan dan ketentuan yang berlaku. Kepala Desa menekankan pentingnya pertanggungjawaban terhadap penggunaan anggaran karena Dana Desa merupakan anggaran yang ditujukan bagi masyarakat

Berdasarkan temuan tersebut, dapat dikatakan bahwa disposisi pelaksana dalam implementasi Dana Desa di Desa Talawaan relatif mendukung. Sikap tersebut terlihat dari adanya kemauan untuk melaksanakan pembangunan, menerima masukan dan menjalankan kegiatan berdasarkan perencanaan.

Namun, disposisi positif tersebut harus terus diperkuat dengan integritas, transparansi, tanggung jawab dan orientasi terhadap kepentingan masyarakat. Sikap pelaksana akan menentukan apakah aturan hanya menjadi dokumen administratif atau benar-benar diterapkan dalam praktik Pembangunan.

**6. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik**

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penggunaan Dana Desa di Desa Talawaan telah didukung oleh proses perencanaan, pembagian tugas, komunikasi dan partisipasi masyarakat. Meskipun demikian, terdapat beberapa aspek yang perlu terus diperkuat, terutama kapasitas aparatur, transparansi informasi anggaran, partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan konsistensi koordinasi antarpihak.

Dari perspektif masyarakat, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari ada atau tidaknya pembangunan fisik, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu memastikan bahwa setiap program yang dibiayai Dana Desa mempunyai manfaat yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Inspektur Daerah Kabupaten Minahasa Utara, dapat dipahami bahwa implementasi penggunaan Dana Desa di Desa Talawaan Tahun 2025 tidak hanya berkaitan dengan realisasi anggaran, tetapi juga menyangkut kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Penggunaan Dana Desa harus memiliki dasar yang jelas dalam dokumen perencanaan desa serta diarahkan pada kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan Desa Tahun 2025 di Desa Talawaan Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara, yang dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi penggunaan Dana Desa dalam pembangunan Desa Talawaan Tahun 2025 telah berjalan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Keenam variabel Van Meter dan Van Horn menunjukkan bahwa terdapat berbagai faktor pendukung berupa adanya regulasi dan perencanaan yang jelas, ketersediaan anggaran, struktur pelaksana, koordinasi

antarpihak, komitmen aparatur, serta partisipasi masyarakat. Di sisi lain, masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, terutama peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa, keterbukaan informasi mengenai anggaran dan kegiatan, penguatan koordinasi, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan.

Penggunaan Dana Desa di Desa Talawaan Tahun 2025 secara umum telah diarahkan pada tujuan pembangunan dan kebutuhan masyarakat, tetapi efektivitas implementasinya masih dapat ditingkatkan melalui penguatan kapasitas aparatur, transparansi, akuntabilitas, koordinasi, dan partisipasi masyarakat secara berkelanjutan.

## REFERENSI

Abidin, Said Zainal. 2005. Kebijakan Publik. Jakarta: Pancur Siwah.

Agustino, Leo. 2016. Dasar –Dasar Kebijakan Publik. Cetakan ke 3 Bandung: Alfabeta.

Ashar, B. A., & Rosnawati, E. (2025). Optimizing village fund management through local government authority: Optimasi pengelolaan Dana Desa melalui otoritas pemerintah daerah. Indonesian Journal of Public Policy Review, 26(3). https://doi.org/10.21070/ijppr.v26i3.1454

Agustian, A., Ridwan, R., & Satrio, M. Z. B. (2025). Kinerja pembangunan desa: Analisis manajemen keuangan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan Dana Desa. YUME: Journal of Management, 8(1).

Bintarto. 2009. Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya. Ghalia Indonesia. Jakarta

Buku Pintar Dana Desa. 2017.

Eriza, F. 2006. Implementasi Proyek Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (Studi Deskriptif di Kabupaten Langkat). Tesis S2. Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara – Medan

Juliartha, Edward. 2009. Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Trio Rimba Persada

Jones, Charles O. 2012. Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy), cetakan kesebelas Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa BPKP

Kasmad, R. (2018). Studi Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Lapananda, Yusran. 2013. Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD. Jakarta:Sinar Grafika.

Lexy J. Moleong. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja. Rosdakarya.

Makapele H, Waworundeng W, Pangemanan F. 2022. Implementasi Kebijakan Refocusing Dana Desa Tahun 2020-2021 Untuk Penanganan Covid-19" (Studi Di Desa Durian Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan). Jurnal Governance unsrat. Vol. 2 No. 1 tahun 2022.

Midgley, James 2005, Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Pembangunan diterjemahkan oleh Fathrulsyah, Jakarta: Bina Rena Pariwara

Mingkid G. Liando D, Lengkong J. 2017. Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan (Suatu Studi Di Desa Watutumou Dua Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara). Jurnal Eksekutir Unsrat. Vol. 2 No 2. Tahun 2017

Nasikun, 2013, Sistem Sosial Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta

Nugroho, Riant. 2005. Public Polic . Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.

Nurlukman, A. D., & Said, F. F. (2019). Dinamika pengelolaan Dana Desa dan pembangunan berbasis prioritas dalam penyusunan APBDes. Journal of Social Politics and Governance, 1(2), 80–98. https://doi.org/10.24076/JSPG.2019v1i2.186

Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN

Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa

J. F., Pati, A. B., & Lengkong, J. P. (2017). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa. Jurnal Eksekutif, 1(1).

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 12 Desember 2026

Rumondor, K., Pati, A. B., & Tulung, T. E. (2022). Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Mewujudkan Good Governance Di Desa Kiawa 2 Induk Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa. JURNAL EKSEKUTIF, 2(4).

Saefullah D. H. A. 2017. Pemikiran Kontemporer Adminsistrasi Publik, Perspektif Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Era Desentralisasi. Cetakan kedua. Bandung : LP3AN FISIP UNPAD.

Selo Soemardjan & Alfian, Mely G. Tan,. 2020. Kemiskinan Struktural, Suatu Bunga Rampai. Jakarta : Yayasan Ilmu Persada

Sugiyono, 2011. Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, Bandung,. Penerbit: Alfabeta,

Suriadi, Agus. 2005. Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat (Diktat)

Suud, Mohammad , 2006. 3 orientasi kesejahteraan sosial, Prestasi Pustaka

Tangkilisan. 2008. The Policy-Making Process. Engleword Cliffs: Prentice Hall

Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI. Panduan KKL

Todaro, Michael. P. 2003. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. EdisiKetujuh, Terjemahan Haris Munandar. Jakarta : Penerbit Erlangga

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa

Wahab, Solichin Abdul. 2004. Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.

Widodo, Joki. 2011. Good Governance. Telaahan dari: Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi, Surabaya: Insan Cendekia.